

BAB III

BAHASAN UMUM UJARAN KEBENCIAN

A. Definisi Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian adalah tindakan mengatakan atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh seseorang untuk publik dengan tujuan menyebarkan dan menyulut suatu kebencian pada suatu pihak tertentu yang berbeda terkait pada ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.¹ Ada juga pendapat dari Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall, mereka berpendapat bahwa bentuk dari ujaran kebencian itu berhubungan dengan menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan identitas beragam.²

Pendapat dalam literatur hukum terhadap ujaran kebencian (hate speech) yaitu berupa sebuah perkataan, perilaku, tulisan dan pertunjukan yang ditetapkan bahwa terkait hal itu ada pelarangannya yang di mana dapat memicu adanya respon balik yang berbahaya seperti aksi tindakan kekerasan dan paradigma negatif dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Berbicara tentang ujaran kebencian tidak hanya ada didunia nyata saja tapi juga ada didunia maya. Sehingga penggunaan dan penerapan pada ujaran kebencian berbasis

¹ Kent Greenawalt, *Conflicts Of Law and morality*, (New York : Oxford University Press, 1989). hlm.157.

² Masyhur Effendi, “*Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). hlm.76.

internet (media sosial) disebut dengan *hate site*, kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.³ Konsentrasi yang dilakukan Dewan Eropa juga tidak hanya seputaran ujaran kebencian saja, tapi juga mencangkup perhatian dan fokusnya terhadap respon sosial dan politik terhadapnya dan mengartikan ujaran kebencian sebagai bentuk dari ekspresi yang dibuat untuk menyebarkan, membangkitkan, mempromosikan, atau menjustifikasi kebencian rasial, xenophobia, anti-semitisme atau bentuk-bentuk kebencian lain yang didasarkan atas intoleransi.

Terkait juga pada intoleransi yang dibungkus dengan nasionalisme dan etnosentrisme agresif, ada juga diskriminasi dan tindak permusuhan terhadap pihak tertentu seperti migran, dan orang-orang dari garis keturunan imigran. Menurut seorang pakar di bidang hukum yang bernama Alexander Tsesis, mengatakan bahwa perihal tentang ujaran kebencian adalah sebagai informasi atau berita sesat yang ditebar untuk tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget.⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa pendapat bahwa ujaran kebencian itu sering terikat definisinya dengan minoritas dan masyarakat asli, sehingga terjadi dampak yang membuat suatu komunitas atau pihak yang bersangkutan menjadi sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Memahami ujaran kebencian dan mencoba mengklasifikasikannya, ternyata ujaran kebencian ada perbedaan dengan

³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti 2009). hlm.32.

⁴ Cherian George, *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. (Jakarta Selatan: Pusad, 2017). hlm.86.

ujaran-ujaran lainnya. Meskipun pada dasarnya secara umum ujaran kebencian itu sama dengan ujaran yang lainnya. Yang mana mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Adapun bedanya bisa dilihat dari niat dari seseorang saat melakukan tindakan ujaran kebencian tersebut disitu tujuannya dimaksudkan untuk memicu dampak tertentu, entah itu dengan cara langsung (aktual) atau pun tidak langsung (berhenti pada niat).

Penyampaian ujaran dengan cara penyampaian yang berkobar-kobar dapat membuat orang yang mendengarnya menjadi terpacu untuk melakukan tindakan kekerasan atau tindakan menyakiti orang, kelompok lain. Maka hal tersebut dapat dikatakan berhasil sebagai suatu hasutan pada posisi itu.⁵ Memaknai dari beberapa definisi yang dipaparkan pada bagian atas bahwa dapat ditarik sebuah definisi baru tentang ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam pertunjukan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan dan kerusuhan dan dapat menimbulkan juga pencemaran nama baik yang berimbas pada turunnya harkat martabat manusia dan yang terakhir juga membuat persepsi buruk antar pihak tertentu yaitu terkait pada ras, gender, warna kulit dan juga agama.

Definisi yang disampaikan itu memang banyak versi yang mau menjelaskan apa itu ujaran kebencian. Tetapi garis besarnya dari pembahasan ini yaitu ujaran kebencian adalah sebuah ungkapan berupa pendapat, entah itu dalam bentuk lisan atau tertulis, dengan maksud atau niat agar orang lain terhasut dan termakan omongan orangnya.

⁵ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafis , “*SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3.

Dampak dari hasutan tersebut dapat menjadi kerjasama menebar benih-benih kebencian, hinaan dan pencemaran nama baik terhadap kehormatan seseorang atau pihak lain dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain.

Dari ujaran itu dapat merugikan orang atau kelompok lain, yang bahkan tidak tahu menahu pun bisa juga terkena imbasnya. Ini juga yang menjadi faktor pendorong terjadi tindak kekerasan dan perpecahan antar orang dan golongan yang ada di masyarakat. Beda zaman akan berbeda perkembangan kasus ujaran kebencian dan itu berhubungan dengan perkembangan teknologi, terutama media sosial yang menjadi wadah baru untuk mudahnya melemparkan isu dan ujaran kebencian di dalamnya.

Tindakan ujaran kebencian sebagai sebuah perbuatan komunikasi entah itu dilakukan sendiri atau berkelompok pada umumnya menyampaikan sebuah provokasi. Yang sebelumnya tindak komunikasi seperti ini dilakukan dengan membuat ujaran melalui tulisan di spanduk, orasi kampanye, pamphlet dan lain-lain. Namun sekarang dapat dilakukan dengan mudah di media sosial. Sebagai contoh untuk memframing seseorang supaya terkesan branding orang tersebut buruk dan negatif ada yang menggunakannya dalam bentuk tekanan langsung ada pula yang memanipulasinya dengan guyonan. Misalnya dengan menggunakan meme (mimema).⁶

Jika menelisik dari sisi sejarah dapat menambahkan garis besar dari pengertian ujaran kebencian yang di mana dinisbatkan dengan peristiwa pembunuhan massal dengan skala yang sangat besar dan penindasan kepada kelompok-kelompok rentan, di Australia

⁶ Isyatul Mardiyati, *Fenomena Hate Speech di Media Sosial dalam Perspektif Psikologi Islam*, Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam At-tura>ts, vol. 11, NO 1 (2017). hlm.3

dengan propaganda yang dibuat untuk pembersihan etnis atas penduduk asli Amerika dan kaum Aborigin yang dilakukan oleh koloni kulit putih, perbudakan terhadap orang-orang Afrika, hingga pembantaian massal kaum Yahudi oleh tentara Nazi di Jerman, dan peristiwa genosida Rwanda pada 1994.

Menariknya dan berbahaya perihal seperti ini ada gerakannya, perihal seperti ini tujuan utamanya yaitu untuk membangun dan membentuk dukungan besar atas golongan sendiri (in-group). Pola dari ujaran kebencian ini dilakukan penyematan kepada pihak tertentu yang menjadi target sasaran ini akan dicap sebagai kerusakan sampingan (*collateral damage*), bukan tujuan obyektif.

Pelaku ujaran kebencian pasti akan membuat penegasan bahwa perbedaan dengan menganggap apa-apa saja yang tidak sejalan dengan mereka. Maka golongan luar (*out-group*) sebagai dianggap sebagai musuh, gerakan pada ujaran kebencian akan bergerak dan membentuk gerakan pada anggota barunya dengan politik identitas, membangun solidaritas, dan memobilisasi anggota di sekitar agenda politiknya.⁷

Peristiwa *hate speech* yang terjadi di Indonesia berawal dari maraknya terjadi aksi unjuk rasa, sebagaimana yang telah disebutkan bentuk dari bentuk ujaran kebencian itu macam-macam orasi kampanye, unjuk rasa, demonstrasi dan perdebatan yang sengit. Kelompok yang mampu bergerak bebas sesuka hatinya dan dapat mengintimidasi dengan ujaran kebencian ini biasanya kelompok yang arogan, merasa kuat, punya pelindung,

⁷ Cherian, *Op.cit.* 21.

punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan juga pemicunya dari pihak minoritas.⁸

B. Aspek-Aspek Ujaran Kebencian

Sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang ujaran kebencian dan juga memiliki juga tujuan sebagaimana yang dimaksud, dari mulai menghasut, memprovokasi dengan rasa kebencian terhadap kelompok dan pihak tertentu yang terkait pada aspek identitas atau aspek internal sasaran ujaran kebencian seperti (a) Suku, (b) Aliran keagamaan, (c) Agama, (d) Ras, (e) Keyakinan/Kepercayaan, (f) Antar golongan, (g) Warna kulit, (h) Gender, (i) Etnis, (j) Orientasi seksual, (k) Kaum difabel, dan (k) ekspresi gender.⁹

Beragam media yang dapat digunakan untuk melakukan ujaran kebencian sebagaimana yang telah dipaparkan sedikit di penjelasan sebelum. Bahwa ujaran kebencian dapat dilakukan melalui:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media massa cetak atau elektronik

⁸ Pahladi, *Ujaran Kebencian Perspektif Al-qur'an* (Analisis Q.S Al-dharyat ; 51-55), Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Negeri Alaudin Makasar .Skripsi.

⁹ Mery Febriyani, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Lampung: Univ. Lampung, 2018).hlm.23.

7. Pamflet

Persoalan yang terjadi pada *hate speech* tidak lepas juga dari perhatian publik, dari dalam negeri hingga internasional pun memusatkan perhatiannya dengan seiring dengan adanya peningkatan kepedulian kepada jaminan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)¹⁰, hal ini juga yang membuat Kapolri mengeluarkan surat edaran terkait ujaran kebencian. Dengan dikeluarkannya surat No. SE/6/X/2015 diharapkan dapat meredam permasalahan sebagaimana ini menjadi sumber rujukan saat terjadi ujaran kebencian.

Jika diperhatikan sumber terbesar dan pemicu ujaran yang semakin banyak ini karena saling lontar komentar di media sosial seperti twitter, facebook, dan blog-blog independent, yang keberadaannya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini.¹¹ Yang di mana seperti kita tahu bahwasannya media sosial itu bukan hanya saja sebagai jejaring yang dapat menghubungkan dan berbagi kepada orang banyak, tetapi, juga dapat menghasilkan perkembangan besar terhadap apapun yang ada didalamnya salah satunya ujaran yang diberkembang di media sosial.

C. Faktor Penyebab Ujaran Kebencian

Trending topik yang langganan di berbagai media sosial yaitu ujaran kebencian yang bermula dari hastag yang ditrendingkan di twitter sampai menyebarkan ke semua media sosial lainnya. Seperti itulah pola yang biasanya terjadi. Pada kasus ujaran

¹⁰ Sri Mawarti, *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian*, (Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat beragama, Vol. 10, No. 1, 2018). hlm.95.

¹¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009). hlm.134.

kebencian yang ada di Indonesia ini sudah masuk dalam kondisi yang memprihatinkan, sebagaimana banyak kasus yang ditemukan di jejaring internet Indonesia.¹² Adapun faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Individu/Pribadi

Pemicu yang bisa menjadi faktor seseorang dapat melakukan tindakan ujaran kebencian itu dari faktor kejiwaan salah satunya yang di mana dapat menyebabkan seseorang membuat ujaran yang bisa jadi berbasis kebencian. Mungkin karena di sebab terganggunya daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam dan lainnya. Pelaku bisa saja melakukan tindakan tersebut disengaja atau tidak disengaja.

2. Faktor Ketidaktahuan Masyarakat

Faktor berikutnya yang dapat seseorang itu melakukan *hate speech* yaitu kurang pahaman dan bahkan ketidaktahuan seseorang dapat memicu terjadi tindak tersebut. Kasus seperti ini banyak terjadi bahwa mengatakan apa yang diperbuat tidak tahu dampak atau sanksinya seperti itu. Maka menjadi sebuah keharusan adanya sosialisasi atau penyuluhan kepada publik tentang ujaran kebencian yang mana inilah yang dapat menyebabkan tindakan yang termasuk kriminal ini banyak terjadi. Masih menjadi permasalahan sampai sekarang

¹² Sukmana Oman, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2016). hlm.53.

masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian (hate speech) khususnya penghinaan.¹³

3. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang berkembang akibat pertumbuhan pesatnya teknologi di era globalisasi saat ini, hal ini dianggap juga berpengaruh dalam penyebab terjadinya tindakan ujaran kebencian. Penyebaran ujaran kebencian semakin mudah dilakukan karena orang lain dapat mengeluarkan ujarannya melalui media sosial dengan hanya mengetik dengan jarinya. Pada era yang semakin cepat dan mudah ini untuk memperoleh informasi menjadi seseorang kurang bijaknya menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi. Maka untuk itu di perundangkan peraturan yang mengatur bagaimana supaya bijak dalam bersosial media.

4. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial

Dalam ranah faktor kontrol sosial ini sebuah kesadaran menjadi tolak ukur. Sebab dengan adanya pengendalian sosial dalam kehidupan bermasyarakat akan menumbuhkan kesadaran bahwa seseorang itu harus bisa menyesuaikan dirinya sendiri pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Sehingga dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran norma dan nilai, termasuk dapat mencegah tindakan ujaran kebencian. Jadi Peran pihak lain dan lingkungan seperti

¹³ Soemantri Andara, *Hate Speech Dan Pengaruhnya Terhadap Mentalitas Elite Politik, SH.Skrip*, (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2014). hlm.111.

keluarga itu harus mempedulikan pengendalian sosial supaya tidak terjadi tindak ujaran kebencian yang dimaksud.¹⁴

5. Faktor Lingkungan

Selanjutnya, yang menjadi faktor adalah lingkungan yang di mana ini menjadi aspek yang berpengaruh besar juga dalam mendukung terjadi tindak ujaran kebencian. Lingkungan sekitar dalam memberikan kesempatan dan pengaruh dalam melakukan tindakan atau ujaran. Sebab lingkungan itu menjadi wadah untuk bergaul sehingga dapat meniru dan meneladani apa-apa saja yang ada di dalam pergaulan. Sehingga ini perlu menjadi perhatian juga untuk kedepannya supaya memilih milih lingkungan seperti apa yang diinginkan sehingga dapat membaca seseorang tidak terpengaruh dan terhasut untuk melakukan ujaran kebencian.¹⁵

6. Faktor ekonomi dan kemiskinan

Seperti faktor yang satu ini bukan hal yang asing lagi kalau hal ini menjadi faktor mengapa seseorang bisa melakukan ujaran kebencian, bisa saja karena desakan perekonomian orang sanggup melakukan perintah melakukan ujaran terhadap orang dan golongan lain. Sehingga dengan itu mereka yang melakukan ujaran kebencian itu mendapatkan upah dari situ. Sebagai contoh sebagaimana buzzer menyerang lawan politik yang memerintahnya dengan nada kebencian.

¹⁴ Mery Febriyani, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (hate speech)*, (Lampung: Univ. Lampung, 2018). hlm.49.

¹⁵ Fatah, R.E.S. *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). hlm.67.

Bermulanya hal seperti itu karena pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak kebutuhan hidup. Itulah mengapa orang sanggup dan terdorong melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech).¹⁶

7. Faktor kepentingan masyarakat

Pelaku yang melakukan ujaran kebencian yang bermula karena faktor kepentingan. Biasanya mereka melakukannya bagai seperti prioritas dalam hidupnya dan hal itu bisa mereka kaitkan dengan kepentingan mengenai hal pribadi, politik, sara, maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang dan bisa juga untuk mendapat mencari attention orang saja.¹⁷

Berdasarkan dari penjelasan beberapa faktor terkait ujaran kebencian. Bahwa banyak ternyata penyebab dari mengapa meningkatnya kasus tindak ujaran kebencian di Indonesia ini. Perlu dipahami dan diketahui perbuatan yang termasuk pelanggaran ini dapat terjadi karena dorongan seseorang dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan faktor- faktor yang mempengaruhi bagi tiap- tiap individu tersebut. Yang menjadi garis besarnya bahwa masih banyak orang melakukan itu (hate speech) yang berupa penghinaan dan sebagainya.¹⁸

¹⁶ Mery Febriyani, *Op.cit.*

¹⁷ Anwar Abugaza, *Social Media Politica: Gerak Massa Tanpa Lembaga*, (Tangerang: PT Tali Writing & Publishing House,2013). hlm.12.

¹⁸ Sukmana Oman, *Op.cit.*

D. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Pada era modernisasi ini masalah ujaran kebencian hadir dalam banyak bentuk maklumat, baik di media cetak sampai pada media sosial serta ini dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Untuk mencegah terjadinya hal seperti itu maka masyarakat memusatkan kepedulian mereka kepada hal ini. Bukan cuman hanya di Indoensia namun juga taraf internasional pun juga ikut serta peduli terhadap isu pelanggaran HAM.¹⁹

Wujud dari sikap kepedulian itu dikeluarkan atau diterbitkannya Surat Edaran No. SE/6/X/2015 oleh Kapolri untuk menyikapi hal tersebut sebagaimana juga dijelaskan sebelumnya. Isi yang termuat dalam surat edaran tersebut yaitu berisi perbuatan apa saja yang termasuk kategori ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, adapun ujaran kebencian yang termasuk yang dimaksud adalah : penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong.²⁰

1. Penghinaan

Merujuk dari asal kata dari penghinaan yaitu kata dasar dari hina.

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KBBI) Kata hina ini artinya derajat atau

¹⁹ Yudha Prawira, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Berdasarkan Surat Edaran kapolri No SE/06/X/2016*, Skripsi. hlm.8.

²⁰ Krisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. (Grafiti, Bandung Grafiti, 2003). hlm.85.

pangkat di bawah, terkait pada kedudukan, harkat martabat, keji, atau tidak lebih baik, lawan dari mulai dan hal terkait lainnya.²¹

Dalam kata penghinaan disini termuat sebuah imbuhan yaitu *peng* dan *an*, dan merupakan imbuhan yang berfungsi membentuk kata benda. Terkait pada imbuhan itu berhubungan dengan kata kerja berimbuhan *me*. Pada imbuhan ini menunjukkan bahwa imbuhan yang menggunakan *peng* dan *an* menyatakan makna proses atau perbuatan *me*. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kata *peng-hina-an* dapat juga berarti proses atau perbuatan *meng-hina*.²²

Pengertian secara istilahnya dapat diartikan dengan perasaan langsung menyatakan tanda tidak menghormati dan tidak menghargai pada orang lain. Dalam pengetahuan dan literatur psikologi dan ilmu sosial tentang kata penghinaan merupakan perasaan yang intens dari kurangnya pengakuan atau kehormatan serta keengganan dan dapat diartikan juga bahwa penghinaan adalah sebuah tindakan penolakan terhadap seseorang yang mempertanyakan kemampuan dan integritas moral. Hal ini sama dengan merasa diri lebih superior dari pada orang lain dengan benci.

Sudut pandang seseorang yang menghinakan orang lain itu umumnya menganggap rendah dan tidak layak kepada seseorang itu dengan berperasaan benci. Menurut Robert C. Solomon, beliau mengatakan penghinaan pada peristiwa yang sama seperti kebencian dan kemarahan, dan ia berpendapat

²¹ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005). hlm.97.

²² *Ibid.*

bahwa perbedaan antara ketiganya adalah kebencian diarahkan oleh individu yang berstatus lebih tinggi, kemarahan diarahkan menuju status yang sama individu, dan penghinaan diarahkan menuju menurunkan status individu.²³

Dalam tataran pengertian lain juga ada yang mendefinisikan bahwa menghina merupakan suatu tindakan menyerang terhadap kehormatan dan nama baik individu atau kelompok. Dengan maksud supaya orang yang diserang menjadi merasa malu²⁴ dan hal itu juga tertuang dalam KUHP pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 dan juga 311 ayat 1, jadi pada definisi ini dapat dikatakan bahwa dasarnya menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik individu dan kelompok untuk mengintimidasi korban supaya menderita karena rasa malu kerugian tertentu.

Pada tindakan pidana terkait pada penghinaan selalu berhubungan dengan berbau tuduhan dengan mengenai fakta tertentu. Biasanya pola manipulatif yang dilakukan oleh si penuduh memelintir fakta yang ada terhadap si penuduh secara sengaja karena ada niat jahat. Adapun apabila fakta yang disebar memang faktor yang sebenarnya namun disisi lain bersifat memalukan

²³ Saidil Fitrah, *Sakhar dalam Al-qur'an, Kajian Tafsir Tahlili Q.S. Al-Hujurat Ayat 11*. Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Negeri Alaudin Makassar. hlm.17.

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*,(Bogor: Politea, 1999). hlm.21.

tatkala diketahui orang banyak, maka ini termasuk tindakan penghinaan juga yang terkait pencemaran nama baik.²⁵

2. Penistaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kata yang ada imbuhan *me* itu menyatakan makna proses atau perbuatan. Jadi kata dari kata menista berasal dari kata nista. Menurut beberapa ahli atau pakar mempergunakannya sebagai kata celaan dan mengapa kata yang digunakan para ahli ada yang berbeda itu dikarenakan dalam penggunaan kata saat menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda. *nista* berarti hina, cela, rendah, noda.²⁶ Jika dibandingkan dengan definisi yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁷ diartikan sebagai proses atau cara perbuatan menistakan orang lain dalam arti mencaci, menghina, dan merendahkan harkat dan martabat orang yang dinistakan sehingga orang yang dinista tersinggung akibat dari penistaan itu. Bentuk lainnya dari penistaan juga ada dalam bentuk yang bermacam-macam seperti suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, yang di mana dampaknya bisa berujung pada tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

²⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012). hlm.63.

²⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997). hlm.59.

²⁷ *Op.cit*

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat 1 disitu dikatakan bahwa penistaan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan bentuk tuduhan kepada seseorang atau kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak) dan untuk perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya.²⁸

3. Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik ini sebenarnya juga terkait pada bentuk ujaran kebencian dengan melakukan penghinaan, namun ada bedanya juga terkait hal tersebut yang di mana definisi kedua hal tersebut berbeda dan ini salah satu tindakan yang paling banyak tidak disukai masyarakat kebanyakan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan juga pada bagian penghinaan di atas bahwa Perbuatan ini bersangkutan dengan kehormatan orang lain, undang-undang juga menyebutkan tentang pencemaran nama baik itu adalah perbuatan yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sebagaimana sama seperti penghinaan dilakukan juga dengan bentuk yang sama seperti menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Bahkan penetapan yang mengatur tentang pencemaran nama baik pun sama dengan penghinaan yaitu diatur dalam KUHP dengan

²⁸ Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan di Dunia Maya*, (Jakarta : Gramedia, 2018). hlm.33.

ketentuan Pasal 310, hal tersebut telah dirumuskan bahwa terkait hal itu perbuatan Pencemaran nama baik itu bisa berupa: menista dengan lisan (smaad) - Pasal 310 ayat (1) dan menista dengan surat (smaadschrift) - Pasal 310 ayat (2).

Maka termasuk pencemaran nama baik apabila tindakan yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan dilakukan dengan maksud sengaja untuk tujuan melanggar atau menyerang kehormatan pihak lain. Terkait pada unsur yang berhubungan dengan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 KUHP diantaranya²⁹ dilakukan dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, menyiarkan tuduhan supaya diketahui.

4. Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Tindakan mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang atau kelompok terjadinya hoaks itu beragam tujuannya bisa jadi hanya bermain-main, tetapi bisa juga penipuan, propaganda dan pembentukan opini publik. Fase yang tepat untuk mencuatnya sebuah berita bohong atau *hoax* tui saat isu hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Definisi dari hoaks adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Merujuk lagi pada definisi yang ada di dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.³⁰ Untuk pengertian umum yang publik pahami

²⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007). hlm.51.

³⁰ Hoetomo, *Op.cit.*

secara umum bahwa hoaks itu usaha yang bertujuan mengelabui dan menipu untuk target sasarannya untuk terpengaruh sesuatu yang mereka sampaikan atau buat, pada yang membuat berita itu tahu bahwasannya berita itu bohong dan digoreng sedemikian rupa untuk membuat orang terpedaya dengan berita itu.³¹ Pendapat dari Yosep Adi Prasetyo, beliau berpendapat sebagai orang yang memiliki jabatan Dewan Pimpinan Pers Pusat, hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap maraknya penyebaran berita bohong di media mainstream Indonesia menjadi masyarakat mulai beralih ke media sosial. *Hoax* yang mengakibatkan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik untuk saling mem-framing lawannya masing-masing.³²

Ternyata ada ciri-ciri dari *hoax* untuk bisa mengidentifikasinya, jadi ada beberapa kriteria yang dapat diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- a) Disebarkan melalui media sosial yang dengan *fake account*, entah itu berkomentar di kolom komentar yang jelas keliru beritanya tapi malah dibenarkan atau bahwa berbentuk konten langsung.
- b) Berisi konten yang membuat cemas, panik. Ada dalam bentuk pesan teks dan video

³¹ E. H. Susanto dkk. *Komunikasi Bencana*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011). hlm.27.

³² Muhammad Dawam Raharjo, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa, Esai Kritis Tentang Ekonomi, Sosial dan Politik*, (Yogyakarta: UII Press, 1999). hlm.67.

- c) Dalam penyampaiannya terselip himbauan untuk *forward warning* tersebut ke forum yang lebih luas *hoax* memanfaatkan itikad baik.
- d) Beritanya tidak jelas dari sumber awalnya. Tetapi karena dianggap sebuah warning langsung segera menyebarkannya ke forum. Alhasil terjadilah lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.³³

5. Menghasut

Untuk bentuk terakhir tentang ujaran kebencian yaitu menghasut yang mana artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Tetapi sedikit agak berbeda kali ini menghasut dengan bentuk ujaran lainnya, yang di mana sifat dari tindakan ini berunsur jelas sebuah kesengajaan atau telah direncanakan sebelumnya. Menghasut itu lebih keras dari pada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa.³⁴ Tindakan menghasut ini merupakan sebuah perbuatan yang bersifat bisa individu dan kelompok dengan cara memupuk sebuah rasa dendam dan kebencian yang berkobar-kobar. Inilah faktor mengapa orang terdorong melakukan penghasutan dan jadi mudah terhasut. Cara menghasut tidak perlu harus bersemangat, berapi-api cukup jika umum itu dapat mendengarkannya.³⁵

³³ Jimly Asshiddiqie. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Parati Politik dan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta : Konstitusi Press , 2006). hlm.29.

³⁴ R. Soesilo. *Op.cit.*

³⁵ Sianturi S,R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983). hlm.94.

E. Dampak ujaran kebencian

1. Aspek Sosial

a). Pembunuhan Karakter

Ujaran kebencian juga bisa berdampak pada pembunuhan karakter pada seseorang yang di targetkan, entah itu ujaran kebenciannya dalam bentuk hinaan atau tuduhan.³⁶ Inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang saling melontarkan tuduhan dan hinaan untuk saling menjatuhkan wibawa atau kehormatan satu sama lain. Ini yang harus menjadi perhatian penuh karena tuduhan-tuduhan yang tidak benar adanya yang dilontarkan kepada objek ujaran kebencian itu hanya akan menimbulkan rasa kebencian dan perpecahan saja di tengah masyarakat. Perihal ini berhubungan atau relevan dengan apa yang terjadi pada saat sekarang. Ada banyak yang menggunakan frame-ing terhadap objek dari perilaku tersebut, ini akan menghasilkan dampak yang besar apalagi ketika orang yang menjadi objek ujaran kebencian adalah orang-orang yang dihormati, dimuliakan ditengah-tengah masyarakat.³⁷

Dampak dari itu akan menurunkan harkat martabat orang yang menjadi objek pembunuhan karakter tersebut. Seseorang itu bisa jadi tidak diterima lagi oleh masyarakat karena tuduhan-tuduhan yang dilontarkan, meskipun itu

³⁶ A. Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). hlm.25.

³⁷ N. Soyomukti, *Komunikasi Politik Kudeta Politik Media, Analisa Komunikasi Rakyat dan Penguasa*, (Malang: In-Trans Publishing, 2013). hlm.6.

semua tidak benar. Sebenarnya tujuan utama dari tindakan ini yang memiliki dampak pembunuhan karakter. Bagaimana supaya objek dari tindakan tersebut termarginalkan atau terpinggirkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

2. Aspek Religius

a). Sebagai tantangan dakwah

Pada sisi agama, dapat kita lihat terdapat juga aspek disini bahwa memang dari dulu sejak zaman para nabi sudah ada perilaku ujaran kebencian seperti ini dan itu juga jadi ujian sekaligus tantangan para nabi untuk berdakwah dakwahnya dalam mengemban risalah ilahiah di tengah-tengah umatnya.³⁸

Bukan hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan perlakuan dan caci maki terhadap perjuangan beliau. Tetapi, para nabi yang lain juga seperti itu. Dalam sejarahnya ketika Allah Swt mengutus seorang rasul pasti akan selalu ada sebagian kaumnya yang tampil mendustakan, mengingkari sampai lantang untuk menentang dan menolak dengan keras dakwah para nabi. Seperti mengisyaratkan di dunia ini apabila ada putih pasti ada hitam.³⁹ Ini semua sunnatullah dalam perjalanan dakwah, jadi bukan hal yang tak lazim lagi hal seperti itu macam tantangan dakwah akan selalu datang

³⁸ Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). hlm.32.

³⁹ M Jakfar Puteh. *Dakwah Diera Globalisasi, Strategi Menghadapi Perubahan Sosial*,(Yogyakarta: Citra Kreasi Utama, 2006). hlm.7.

menghampiri,⁴⁰ seperti halnya penghinaan, pengingkaran dan sikap mendustakan yang dialami oleh para nabi dan rasul. Dan ini juga tercantum dalam Firman Allah Q.S.Al-Hajj ayat 42-44.

Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan engkau (Muhammad), begitu pulalah dengan kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad dan Tsamud (juga telah mendustakan rasul- rasulnya). Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Luth. Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan, namun aku beri tanggung waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaan-Ku.

Para pendakwah yang ada sekarang pun juga seperti itu, para alim ulama yang berdakwah di media sosial juga tidak lepas dari caci maki orang yang tidak suka dengan Islam sebenarnya. Tapi mereka tidak berani langsung menyerang kepada Islam, maka yang mereka serang pertama yaitu orang-orangnya dulu. Sehingga apa yang dituduhkan para pelaku ujaran kebencian ini bisa berdampak pada menjauhkan manusia dengan agama dan akan ada yang orang atau kelompok yang berpandangan bahwa orang yang beragama tidak pasti baik dan ujung ujungnya mereka pelaku ujaran kebencian ini akan mengatakan bahwa sumber (agama) yang mereka pegang teguh itu memang seperti apa yang mereka tuduhkan dan yang aneh nya ada yang percaya.

Jadi bisa dipahami bahwasanya sikap kedustaan oleh sebagian umat para nabi ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun dalam perjalanan dakwah para nabi dan Rasul

⁴⁰ Mahmud Hamdi Zaquq, *Reposisi Islam Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta, LKiS, 2004). hlm.67.

Allah swt. Dan perlu diketahui juga bahwa perbuatan terkait pada penghinaan, pengingkaran dan sikap kedustaan yang dilakukan oleh sebagian umat Nabi Muhammad saw. dan umat nabi-nabi sebelumnya.⁴¹ Tanpa sedikitpun menurunkan rasa semangat untuk berjuang di jalan Allah. Tetap terkungkung nya semangat itu dalam hati para nabi karena terdapat sifat sabar yang melekat dalam diri para nabi. Jadi bukan menjadi halangan yang berarti bagi para nabi terhadap perlakuan buruk dan caci maki dalam perjuangan menyampaikan misi dakwah kepada seluruh alam ini.⁴² Dapat diambil ringkasan dari penjelasan semuanya tadi bahwa dalam Islam secara umum telah melarang kepada kita semua merendahkan atau meremehkan orang lain baik dengan cara menghina, mencaci maki mencibir orang lain dengan hinaan yang menyakitkan. Dan juga dalam Islam tidak boleh memanggil terhadap sesama dengan panggilan yang tidak baik dan menyakitkan hati orang yang dipanggil. Alangkah baiknya seorang muslim itu berkata-kata baik dan lemah lembut kepada sesamanya.⁴³

⁴¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005). hlm.17.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hlm.22.